



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
12. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
13. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
14. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
15. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelajaran angkutan orang.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18. Fasilitas jalan adalah prasarana perlengkapan jalan yang meliputi rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung yang meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan umum.
19. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
20. Kendaraan adalah salah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
25. Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
26. Angkutan penyebrangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
27. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

28. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik laik jalan.
29. Penerangan Jalan Umum disingkat PJU adalah lampu penerangan yang dipasang di ruas jalan maupun ditempat-tempat tertentu seperti taman kota, dan tempat umum lainnya.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural sebagaimana diaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memimpin dan bertanggungjawabakan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain.
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - j. menyusun sistem informasi; dan
 - k. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Perhubungan

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
- b. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perhubungan;
- c. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder kabupaten, jaringan trayek angkutan kota dan/atau angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan, jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan;
- d. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin);
- e. menetapkan kebijakan teknis tentang manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- f. menetapkan kebijakan teknis tentang kegiatan dalam rangka pengaturan dan penentuan jaringan lintas angkutan penumpang umum dalam trayek di wilayah Kabupaten;
- g. menetapkan kebijakan teknis tentang kegiatan pembangunan pengelolaan dan pengembangan jaringan lalu lintas;
- h. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalalin) di dalam dan di luar ruang lalu lintas serta akses jalan keluar masuk kendaraan;
- i. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- j. menetapkan kebijakan teknis tentang penerangan jalan umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), Lampu Hight Mass (LHM) dan ruang terbuka;
- k. menentukan kebijakan teknis tentang penentuan lokasi pemasangan penerangan jalan umum;
- l. menetapkan kebijakan teknis tentang pengaturan waktu operasional PJU, PJL dan LHM;
- m. menetapkan kebijakan teknis tentang koordinasi teknis dengan instansi terkait PJU, PJL, dan LHM;
- n. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana PJU, PJL, dan LHM;
- o. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan inventarisasi, pengkajian kebutuhan, pemasangan/atau pendirian dan pembongkaran sarana dan prasarana PJU, PJL dan LHM;
- p. menetapkan kebijakan teknis tentang pengaturan waktu operasional PJU, PJL dan LHM termasuk instalasi kelistrikan;
- q. menetapkan kebijakan teknis tentang penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang PJU, PJL, dan LHM;

- r. menetapkan kebijakan teknis tentang rencana dan program kerja manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- s. menetapkan kebijakan teknis tentang penentuan titik simpul terminal;
- t. menetapkan kebijakan teknis tentang rencana lokasi kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas di jalan kabupaten;
- u. menetapkan kebijakan teknis tentang pendataan, analisa dan pengaturan arus lalu lintas kendaraan melalui teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- v. menetapkan kebijakan teknis penetapan lokasi terminal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- w. menetapkan kebijakan teknis tentang penentuan lokasi terminal barang dan desain terminal barang;
- x. menetapkan kebijakan teknis tentang rencana penetapan lokasi dan pemasangan fasilitas lalu lintas;
- y. menetapkan kebijakan teknis tentang kebutuhan dan alokasi penyelenggaraan angkutan bermotor dan angkutan umum tidak bermotor;
- z. menetapkan kebijakan teknis tentang pembinaan pengemudi kendaraan angkutan umum bermotor, angkutan umum tidak bermotor dan awak angkutan danau/sungai serta para pengguna jasa angkutan;
- aa. menetapkan kebijakan teknis tentang usulan penetapan tarif angkutan umum, membina dan mengendalikan implementasi kebijakan teknis tentang pelaksanaan tarif angkutan umum;
- bb. menetapkan kebijakan teknis tentang rancang bangun terminal angkutan barang dan terminal penumpang Tipe C;
- cc. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan terminal;
- dd. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan;
 - 1. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek yang sepenuhnya berada di wilayah kabupaten;
 - 2. rekomendasi izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - 3. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek;
 - 4. izininsidentil keluar lintas trayek yang telah ditetapkan dalam keputusan izin trayek angkutan;
 - 5. rekomendasi izin usaha angkutan umum;
 - 6. rekomendasi izin trayek angkutan penumpang umum lintas batas kabupaten/kota;
 - 7. rekomendasi penerbitan surat tanda nomor kendaraan angkutan umum;

8. rekomendasi daftar ulang izin trayek angkutan penumpang umum;
9. penerbitan kartu pengawasan angkutan penumpang umum;
- ee. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan dan pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek yang berada di wilayah Kabupaten;
- ff. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- gg. menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan sepeda motor;
- hh. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan angkutan orang dan barang tidak bermotor;
- ii. menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan barang di kabupaten;
- jj. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan :
 1. izin dan/atau rekomendasi dispensasi penggunaan jalan bagi pengangkutan barang pada jalan-jalan tertentu;
 2. izin dan/atau rekomendasi dispensasi bongkat muat barang;
 3. izin dan/atau rekomendasi pangkalan bongkat muat angkutan barang.
- kk. menetapkan kebijakan teknis tentang pengendalian bongkar muat barang yang meliputi peninjauan lokasi bongkar muat barang, pengaturan waktu bongkat muat barang;
- ll. menetapkan kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- mm. menetapkan kebijakan teknis tentang patroli lalu lintas dan angkutan jalan;
- nn. menetapkan kebijakan teknis tentang pemeriksaan dan penyidikan dokumen perizinan dan dokumen angkutan umum;
- oo. menetapkan kebijakan teknis tentang pengamanan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta hari-hari besar agama, nasional/daerah lainnya yang akan berdampak pada terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan;
- pp. menetapkan kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas guna keselamatan dan kelancaran kegiatan para pejabat penyelenggara pemerintahan daerah;
- qq. menetapkan kebijakan teknis tentang penimbangan berjalan pada kendaraan bermotor di jalan kabupaten, jalan provinsi dan nasional yang ada di dalam wilayah kabupaten;

- rr. menetapkan kebijakan teknis tentang pemberian bantuan pengaturan lalu lintas kepada anggota masyarakat pemegang izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;
- ss. menetapkan kebijakan teknis tentang bantuan penanganan kecelakaan lalu lintas dan bencana alam di jalan;
- tt. menetapkan kebijakan teknis tentang penderekan kendaraan yang berhenti/parkir di lokasi terlarang dan/atau mengganggu kelancaran lalu lintas;
- uu. menetapkan kebijakan teknis tentang pelayanan pengamanan dan pengaturan terhadap pengguna jalan pada titik-titik ruas jalan yang rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- vv. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- ww. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas Forum Lalu Lintas mengenai urusan pemerintahan di bidang :
 1. Jalan;
 2. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. Pengembangan industri lalu lintas dan pengembangan jalan;
 4. Pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan;
 5. Penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
- xx. menetapkan kebijakan teknis tentang eksistensi PPNS LLAJ;
- yy. menetapkan kebijakan teknis tentang monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian parkir umum yang diselenggarakan dinas yang berada di taman parkir, gedung parkir, tempat rekreasi dan di luar badan/tepi jalan lainnya;
- zz. menetapkan kebijakan teknis tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi pemegang izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum oleh swasta baik perusahaan maupun perorangan yang berada di taman parkir, gedung parkir, tempat rekreasi dan di luar badan/tepi jalan lainnya;
- aaa. menetapkan kebijakan teknis tentang pembinaan dan pelatihan kapasitas petugas parkir;
- bbb. menetapkan kebijakan teknis tentang pemungutan retribusi parkir dari petugas/juru parkir;
- ccc. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan izin dan/atau rekomendasi penggunaan fasilitas lalu lintas jalan di luar kepentingan lalu lintas pada lokasi di dalam dan di luar ruang lalu lintas serta di daerah milik jalan;

- ddd. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. Provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah ibukota kabupaten;
- eee. menetapkan kebijakan teknis tentang penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, *traffic light*, *warning light*, cermin tikungan, deliniator, paku jalan, perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas jalan lainnya;
- fff. menetapkan kebijakan teknis tentang rancang bangun shelter angkutan umum, jembatan penyebrangan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas jalan lainnya;
- ggg. menetapkan kebijakan teknis tentang pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan kepada pihak swasta dan atau masyarakat;
- hhh. menetapkan kebijakan teknis tentang pensosialisasian dan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan fasilitas lalu lintas daerah;
- iii. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan izin dan/atau rekomendasi penggunaan fasilitas lalu lintas di luar kepentingan lalu lintas pada lokasi dari dalam dan di luar ruang lalu lintas serta di daerah milik jalan;
- jjj. menetapkan kebijakan teknis tentang pengawasan, evaluasi, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas;
- kkk. menetapkan kebijakan teknis tentang pemantauan dan penganalisis unjuk kerja operasional;
- lll. menetapkan kebijakan teknis pengawasan teknis penyelenggaraan sarana prasarana lalu lintas di daerah;
- mmm. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan koordinasi, survei pendataan dan penentuan lokasi terhadap kebutuhan sarana prasarana lalu lintas dalam daerah;
- nnn. menetapkan kebijakan teknis tentang pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan wilayah daerah;
- ooo. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan evaluasi terhadap sarana prasarana lalu lintas dan pengembangannya dalam daerah;
- ppp. menetapkan kebijakan teknis tentang penetapan izin dan/atau rekomendasi numpang uji keluar kabupaten/kota dan keluar provinsi;

- qqq. menetapkan kebijakan teknis tentang izin dan/atau rekomendasi mutasi uji kendaraan bermotor masuk dan keluar kabupaten/kota dan keluar provinsi;
 - rrr. menetapkan kebijakan teknis tentang izin dan/atau rekomendasi pemasangan reklame pada kendaraan bermotor sepanjang tidak merubah estetika pada kendaraan bermotor;
 - sss. menetapkan kebijakan teknis tentang pengujian srcapping/penghapusan kendaraan bermotor;
 - ttt. menetapkan kebijakan teknis tentang izin dan/atau rekomendasi bengkel umum dan karoseri;
 - uuu. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan pengujian pertama kendaraan baru;
 - vvv. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan pengujian secara berkala;
 - www. menetapkan kebijakan teknis tentang pengujian kendaraan tidak bermotor;
 - xxx. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan pengujian kendaraan tidak bermotor;
 - yyy. menetapkan kebijakan teknis tentang pengujian kendaraan secara statis dan dinamis;
 - zzz. menetapkan kebijakan teknis tentang pemeriksaan kelaikan kendaraan yang mengalami kecelakaan;
 - aaaa. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan pembinaan bengkel umum dan karoseri;
 - bbbb. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan;
 - cccc. menetapkan kebijakan teknis tentang izin dan/atau rekomendasi kegiatan usaha penunjang terminal;
 - dddd. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan administrasi dan kelengkapan fasilitas kendaraan yang akan diberangkatkan;
 - eeee. menetapkan pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian awak angkutan, perusahaan angkutan, pengurus perusahaan angkutan, agen perjalanan di terminal;
 - ffff. menetapkan pelaksanaan monitoring, pembinaan pengawasan dan pengendalian bagi pemegang izin kegiatan usaha penunjang terminal; dan
 - gggg. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Kepala Bidang Angkutan;

- d. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir;
- e. Kepala Bidang Teknik dan Sarana Parasarana Lalu Lintas;
- f. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Kepala UPTD Terminal Wado; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang jaringan dan manajemen rekayasa lalu lintas, bidang angkutan, bidang pengawasan, pengendalian lalu lintas dan parkir, bidang teknik dan sarana prasarana lalu lintas;
 - b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
 - c. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perhubungan;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - e. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - f. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi, keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;
 - j. merumuskan laporan kegiatan / kinerja dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Program;
- b. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja dinas;
 - b. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perhubungan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - d. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - e. menyusun laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang keatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian dinas;
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan dinas;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas;
 - d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset dinas;
 - e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;

- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melaksanakan laporan keuangan dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder kabupaten dan jaringan lintas angkutan barang sesuai status jalan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis tentang manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah kabupaten;

- c. merumuskan kebijakan teknis tentang kegiatan pengaturan dan penentuan jaringan lintas angkutan penumpang umum dalam trayek di wilayah kabupaten;
 - d. merumuskan kebijakan teknis tentang sosialisasi dan implementasi petunjuk teknis kegiatan pembangunan pengelolaan dan pengembangan jaringan lalu lintas;
 - e. merumuskan kebijakan teknis tentang penerbitan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalalin) di dalam dan di luar ruang lalu lintas serta akses jalan keluar masuk kendaraan;
 - f. merumuskan kebijakan teknis tentang rencana dan program kerja manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - g. merumuskan kebijakan teknis tentang penentuan titik simpul terminal;
 - h. merumuskan kebijakan teknis tentang rencana lokasi kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas di jalan kabupaten;
 - i. merumuskan kebijakan teknis tentang pendataan, analisa dan pengaturan arus lalu lintas kendaraan melalui teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - j. merumuskan kebijakan teknis tentang penetapan lokasi terminal yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - k. merumuskan kebijakan teknis tentang penetapan lokasi terminal barang; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di bantu oleh :
- a. Kepala Seksi Jaringan Lalu Lintas; dan
 - b. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Jaringan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Jaringan Lalu Lintas.
- (2) Kepala Seksi Jaringan Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan bidang jaringan lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Jaringan Lalu Lintas adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder kabupaten dan jaringan lintas angkutan barang sesuai status jalan;

- b. menyusun kebijakan teknis tentang pengawasan dan penetapan kelas jalan kabupaten;
- c. menyusun kajian awal tentang pengaturan dan penentuan jaringan lalu lintas angkutan penumpang umum dalam trayek di wilayah kabupaten;
- d. menyusun kebijakan teknis tentang sosialisasi dan implementasi petunjuk teknis kegiatan pembangunan pengelolaan dan pengembangan jaringan lalu lintas;
- e. menyusun kebijakan teknis tentang penertiban rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalalin) di dalam dan di luar ruang lalu lintas serta akses jalan keluar masuk kendaraan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan fungsi dan kegiatan Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis tentang rencana dan program kerja manajemen dan rekayasa lalu lintas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah kabupaten;
 - c. menyusun kebijakan teknis penentuan titik simpul dan lokasi terminal yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. menyusun kebijakan teknis tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin);
 - e. menyusun kebijakan teknis pendataan, analisa dan pengaturan arus lalu lintas kendaraan melalui teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - f. menyusun kebijakan teknis berkenaan dengan penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Angkutan

Pasal 11

- (1) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi dan kegiatan bidang angkutan orang dan angkutan barang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Angkutan adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan teknis tentang kebutuhan dan alokasi penyelenggaraan angkutan bermotor dan angkutan umum tidak bermotor;
 - b. merumuskan kebijakan teknis tentang pembinaan pengemudi kendaraan angkutan umum bermotor, angkutan umum tidak bermotor, dan awak angkutan danau/sungai serta para pengguna jasa angkutan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis tentang usulan penetapan tarif angkutan umum, pembinaan dan pengendalian implementasi kebijakan teknis tentang pelaksanaan tarif angkutan umum;
 - d. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan :
 1. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek yang sepenuhnya berada di wilayah kabupaten;
 2. rekomendasi izin trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);
 3. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek;
 4. izin insidental keluar lintas trayek yang telah ditetapkan dalam keputusan izin trayek angkutan;
 5. rekomendasi izin usaha angkutan umum;
 6. rekomendasi izin trayek angkutan penumpang umum lintas batas kabupaten/kota;
 7. fasilitasi penerbitan surat tanda nomor kendaraan angkutan umum;
 8. fasilitasi daftar ulang izin trayek angkutan penumpang umum;
 9. penerbitan kartu pengawasan angkutan penumpang umum.
 - e. merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan dan pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek yang berada di wilayah kabupaten;

- f. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan sepeda motor;
 - g. merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan angkutan orang dan barang tidak bermotor;
 - h. merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan angkutan barang di kabupaten;
 - i. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan :
 1. Izin dan/atau rekomendasi dispensasi penggunaan jalan bagi pengangkutan barang pada jalan-jalan tertentu;
 2. Izin dan/atau rekomendasi dispensasi bongkar muat barang;
 3. Izin dan atau rekomendasi pangkalan bongkar muat angkutan barang.
 - j. merumuskan kebijakan teknis tentang pengendalian angkutan bongkar muat barang yang meliputi peninjauan lokasi dan pengaturan waktu bongkar muat barang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Angkutan dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Angkutan Orang; dan
 - b. Kepala Seksi Angkutan Barang.

Pasal 12

- (1) Seksi Angkutan Orang dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Angkutan Orang.
- (2) Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Angkutan melaksanakan fungsi dan kegiatan di bidang angkutan orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Angkutan Orang adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis tentang kebutuhan dan alokasi penyelenggaraan angkutan bermotor dan angkutan umum tidak bermotor;
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang pembinaan pengemudi kendaraan angkutan umum bermotor, angkutan umum tidak bermotor dan awak angkutan danau / sungai serta para pengguna jasa angkutan;
 - c. menyusun kebijakan teknis tentang usulan penetapan tarif angkutan umum, membina dan mengendalikan implementasi kebijakan teknis tentang pelaksanaan tarif angkutan umum;
 - d. menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan :
 1. Rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek yang sepenuhnya berada di wilayah kabupaten;

2. Rekomendasi izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);
 3. Rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek;
 4. Izin insidental keluar lintas trayek yang telah ditetapkan dalam keputusan ijin trayek angkutan;
 5. Rekomendasi izin usaha angkutan umum;
 6. Rekomendasi izin trayek angkutan penumpang lintas batas kabupaten/kota;
 7. fasilitasi penerbitan surat tanda nomor kendaraan angkutan umum;
 8. fasilitasi daftar ulang izin trayek angkutan penumpang umum;
 9. Penerbitan kartu pengawasan angkutan penumpang umum.
- e. menyusun kebijakan teknis tentang penyelenggaraan dan pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek yang berada di wilayah kabupaten; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Angkutan Barang.
- (2) Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Angkutan melaksanakan fungsi dan kegiatan di bidang angkutan barang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Angkutan Barang adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan sepeda motor dan atau kendaraan sejenisnya;
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor;
 - c. menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan :
 1. Izin dan/atau rekomendasi dispensasi penggunaan jalan bagi pengangkutan barang pada jalan-jalan tertentu;
 2. Izin dan/atau rekomendasi dispensasi bongkar muat barang;
 3. Izin dan/atau rekomendasi pangkalan bongkar muat angkutan barang.
 - d. menyusun kebijakan teknis tentang pengendalian bongkar muat barang yang meliputi peninjauan lokasi bongkar muat barang, pengaturan waktu bongkar muat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir

Pasal 14

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir.
- (2) Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi dan kegiatan bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan parkir.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis tentang patroli lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis tentang pemeriksaan dan penyidikan dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang dan barang serta fisik kendaraan bermotor umum;
 - d. merumuskan kebijakan teknis tentang pengamanan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta hari-hari besar agama, nasional/daerah lainnya yang akan berdampak pada terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. merumuskan kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas guna keselamatan dan kelancaran kegiatan para pejabat penyelenggara pemerintahan daerah;
 - f. merumuskan kebijakan teknis tentang penimbangan berjalan pada kendaraan bermotor di jalan kabupaten, jalan provinsi dan nasional yang ada di dalam wilayah kabupaten;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberian bantuan teknis pengaturan lalu lintas kepada anggota masyarakat pemegang izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;
 - h. merumuskan kebijakan teknis tentang bantuan penanganan kecelakaan lalu lintas dan bencana alam di jalan;
 - i. merumuskan kebijakan teknis tentang penderekan kendaraan yang berhenti/parkir di lokasi terlarang dan atau yang mengganggu kelancaran lalu lintas;

- j. merumuskan kebijakan teknis tentang pelayanan pengamanan dan pengaturan terhadap pengguna jalan pada titik-titik ruas jalan yang rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
 - k. merumuskan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - l. merumuskan kebijakan teknis tentang eksistensi forum lalu lintas dalam urusan pemerintahan di bidang :
 - 1. Jalan
 - 2. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 4. penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
 - m. merumuskan kebijakan teknis tentang eksistensi PPNS LLAJ;
 - n. merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan parkir yang berada di taman parkir dan tepi jalan;
 - o. merumuskan kebijakan teknis tentang monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian parkir umum yang diselenggarakan dinas yang berada di taman parkir, gedung parkir, tempat rekreasi dan di luar badan/tepi jalan lainnya;
 - p. merumuskan kebijakan teknis tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bagi pemegang izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum oleh swasta baik perusahaan maupun perorangan yang berada di taman parkir, gedung parkir, tempat rekreasi dan di luar badan/tepi jalan lainnya;
 - q. merumuskan kebijakan teknis tentang pembinaan dan pelatihan kapasitas petugas parkir;
 - r. merumuskan kebijakan teknis tentang pemungutan retribusi parkir dari petugas / juru parkir; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Parkir.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.

- (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang partoli lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. menyusun kebijakan teknis tentang pemeriksaan dan penyidikan dokumen perizinan dan dokumen angkutan umum;
 - d. menyusun kebijakan teknis tentang pengamanan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta hari-hari besar keagamaan, nasional/daerah lainnya yang akan berdampak pada terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. menyusun kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas guna keselamatan dan kelancaran kegiatan para pejabat penyelenggara pemerintahan daerah;
 - f. menyusun kebijakan teknis tentang pembinaan berjalan pada kendaraan bermotor di jalan kabupaten, jalan provinsi dan nasional yang ada di dalam wilayah kabupaten;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberian bantuan teknis pengaturan lalu lintas kepada anggota masyarakat pemegang izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;
 - h. menyusun kebijakan teknis tentang bantuan penanganan kecelakaan lalu lintas dan bencana alam di jalan;
 - i. menyusun kebijakan teknis tentang penderekan kendaraan yang berhenti/parkir di lokasi terlarang dan atau yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - j. menyusun kebijakan teknis tentang pelayanan, pengamanan dan pengaturan terhadap pengguna jalan pada titik-titik ruas jalan yang rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 - k. menyusun kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
 - l. menyusun kebijakan teknis tentang eksistensi forum lalu lintas dalam urusan pemerintahan di bidang :
 1. jalan;
 2. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

3. pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
- m. menyusun kebijakan teknis tentang eksistensi PPNS LLAJ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Parkir dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Parkir.
- (2) Kepala Seksi Parkir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dan Parkir dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang parkir.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Parkir adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis tentang penyelenggaraan parkir yang berada di taman parkir dan tepi jalan;
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian parkir umum yang diselenggarakan dinas yang berada di taman parkir, gedung parkir, tempat rekreasi dan di luar badan / tepi jalan lainnya;
 - c. menyusun kebijakan teknis tentang pembinaan pengawasan dan pengendalian bagi pemegang izin penyelenggara dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum oleh swasta baik perusahaan maupun perorangan yang berada di taman parkir, gedung parkir, tempat rekreasi dan di luar badan/tepi jalan lainnya;
 - d. menyusun kebijakan teknis tentang pembinaan dan pelatihan kapasitas petugas juru parkir;
 - e. menyusun kebijakan tentang pemungutan retribusi parkir dari petugas / juru parkir; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Pasal 17

- (1) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
- (2) Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan fungsi dan kegiatan Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) uraian tugas Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah ibukota kabupaten;
- b. merumuskan kebijakan teknis mengenai penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, traffic light, warning light, cermin tikungan, delineator, paku jalan, perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas jalan lainnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis tentang rancang bangun shelter angkutan umum, jembatan penyebrangan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas jalan lainnya;
- d. merumuskan pemberian bimbingan teknis tentang pengadaan dan pemasarangan sarana prasarana lalu lintas jalan;
- e. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan :
 1. Geometris jalan;
 2. Auto Traffic Control System (ATCS);
 3. Teknologi Informasi Lalu Lintas Jalan;
- f. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi rencana rancang bangun shelter (tempat tunggu penumpang), terminal, dermaga, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), pedestrian (tempat pejalan kaki), titik parkir serta sarana dan prasarana lainnya;
- g. merumuskan fasilitasi dan koordinasi pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan shelter (tempat tunggu penumpang), terminal, dermaga, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), pedestrian (tempat pejalan kaki), titik parkir serta sarana dan prasarana lainnya;
- h. merumuskan pemantauan dan pengendalian kesesuaian atas pemanfaatan shelter (tempat tunggu penumpang), terminal, dermaga, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), pedestrian (tempat pejalan kaki), titik parkir serta sarana dan prasarana lainnya;
- i. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan evaluasi terhadap sarana prasarana lalu lintas dan pengembangannya dalam daerah;
- j. merumuskan kebijakan teknis tentang pengawasan, evaluasi, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas;

- k. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan koordinasi, survei pendataan dan penentuan lokasi terhadap kebutuhan sarana prasarana lalu lintas di daerah;
 - l. merumuskan kebijakan teknis tentang pengadaan pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan wilayah daerah;
 - m. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan evaluasi terhadap sarana prasarana lalu lintas dan pengembangannya di dalam daerah;
 - n. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan izin dan/atau rekomendasi penggunaan fasilitas lalu lintas jalan di luar kepentingan lalu lintas pada lokasi di dalam dan di luar ruang lalu lintas serta di daerah milik jalan;
 - o. merumuskan kebijakan teknis penerangan jalan umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), Lampu High Mass (LHM) dan ruang terbuka umum;
 - p. merumuskan kebijakan teknis tentang pelaksanaan inventarisasi, pengkajian kebutuhan, pemasangan dan/atau pendirian dan pembongkaran sarana dan prasarana PJU, PJL, dan LHM;
 - q. merumuskan kebijakan teknis tentang pengaturan waktu operasional PJU, PJL dan LHM;
 - r. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana PJU, PJL, dan LHM termasuk instalasi kelistrikan;
 - s. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis tentang penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang PJU, PJL dan LHM; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dibantu oleh :
- a. Seksi Teknik Fasilitas Lalu Lintas
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Seksi Teknik Fasilitas Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Teknik Fasilitas Lalu Lintas.
- (2) Seksi Teknik Fasilitas Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas melaksanakan fungsi dan kegiatan teknik sarana dan prasarana lalu lintas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Teknik Fasilitas Lalu Lintas adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis tentang penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, traffic light, warning light, cermin tikungan, delineator, paku jalan, perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas jalan lainnya;
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang rancang bangun shelter angkutan umum, jembatan penyebrangan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas jalan lainnya;
 - c. menyusun kebijakan teknis tentang pemberian bimbingan teknis tentang pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas;
 - d. menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan :
 1. geometris jalan;
 2. Auto Traffic Control System (ATCS); dan
 3. Teknologi Informasi Lalu Lintas Jalan.
 - e. menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan izin dan/atau rekomendasi penggunaan fasilitas lalu lintas jalan di luar kepentingan lalu lintas pada lokasi di dalam dan di luar ruang lalu lintas serta di daerah milik jalan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas melaksanakan fungsi dan kegiatan teknik sarana dan prasarana lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis fasilitasi rencana rancang bangun shelter (tempat tunggu penumpang), terminal, dermaga, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), pedestrian (tempat pejalan kaki), titik parkir serta sarana dan prasarana lainnya;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan shelter (tempat tunggu penumpang), terminal, dermaga, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), pedestrian (tempat pejalan kaki), titik parkir serta sarana dan prasarana lainnya;

- c. melaksanakan pemantauan dan pengendalian kesesuaian atas pemanfaatan shelter (tempat tunggu penumpang), terminal, dermaga, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), pedestrian (tempat pejalan kaki), titik parkir serta sarana dan prasarana lainnya;
- d. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan evaluasi terhadap sarana prasarana lalu lintas dan pengembangannya dalam daerah;
- e. menyusun kebijakan teknis tentang pengawasan, evaluasi, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas;
- f. menyusun kebijakan teknis tentang pengendalian sarana prasarana lalu lintas di daerah;
- g. menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan koordinasi, survei pendataan dan penentuan lokasi terhadap kebutuhan sarana prasarana lalu lintas di daerah;
- h. menyusun kebijakan teknis tentang pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan wilayah daerah;
- i. menyusun kebijakan teknis tentang pelaksanaan evaluasi terhadap sarana prasarana lalu lintas dan pengembangannya di dalam daerah;
- j. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penerangan jalan umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), Lampu High Mass (LHM) dan ruang terbuka umum;
- k. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis tentang pelaksanaan inventarisasi, pengkajian kebutuhan, pemasangan dan/atau pendirian dan pembongkaran sarana dan prasarana PJU, PJL, dan LHM;
- l. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis tentang pengaturan waktu operasional PJU, PJL dan LHM;
- m. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana PJU, PJL, dan LHM termasuk instalasi kelistrikan;
- n. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis tentang penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang PJU, PJL dan LHM; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 20

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD;
 - b. menyusun izin dan/atau rekomendasi numpang uji keluar kabupaten/kota dan keluar provinsi;
 - c. menyusun izin dan/atau rekomendasi mutasi uji kendaraan bermotor masuk dan keluar kabupaten/kota dan keluar provinsi;
 - d. menyusun izin dan/atau rekomendasi pemasangan reklame pada kendaraan bermotor sepanjang tidak merubah estetika pada kendaraan bermotor;
 - e. menyusun dan melaksanakan pengujian scrapping/penghapusan kendaraan bermotor;
 - f. menyusun izin dan/atau rekomendasi bengkel umum dan karoseri;
 - g. menyusun dan melaksanakan pengujian pertama kendaraan baru;
 - h. menyusun dan melaksanakan pengujian kendaraan secara berkala;
 - i. menyusun dan melaksanakan pengujian kendaraan tidak bermotor;
 - j. menyusun dan melaksanakan pengujian kendaraan secara statis dan dinamis;
 - k. menyusun dan melaksanakan pemeriksaan kelaikan kendaraan yang mengalami kecelakaan;
 - l. menyusun dan melaksanakan pembinaan bengkel umum dan karoseri;
 - m. menyusun dan melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran UPTD;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas jabatan/tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal

Pasal 22

- (1) UPTD Terminal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Terminal.
- (2) Kepala UPTD Terminal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang terminal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat(2), uraian tugas Kepala UPTD Terminal adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD;
 - b. menyusun izin dan/atau rekomendasi kegiatan usaha penunjang terminal;
 - c. menyusun dan melaksanakan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan fasilitas kendaraan yang akan diberangkatkan;
 - d. menyusun dan melaksanakan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian awak angkutan, perusahaan angkutan, pengurus perusahaan angkutan, agen perjalanan di terminal;
 - e. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi pemegang izin kegiatan usaha penunjang terminal;
 - f. menyusun dan melaksanakan pemungutan retribusi terminal; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Terminal dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Baian Tata Usaha.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Terminal dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran UPTD;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas jabatan/tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001